

Upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Bppkb) dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Kabupaten Kendal

Aulya Della Firdausi¹, Martien Herna Susanti¹, Sunarto¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Mar 12th, 2018
 Accepted Mei 26th, 2018
 Published Jul 15th, 2018

Keyword:

BPPKB; Violence; Women and Children

Abstract

The case of child and woman violence in Kendal District has increased for three consecutive years since 2013. One of the agencies responsible for the prevention of child and female violence cases in Kendal District is the Women's Empowerment and Family Planning Agency (BPPKB). So the the problem in this research are (1) How is the effort of BPPKB in handling child and woman violence case in Kendal District?, (2) What is the cooperation system of BPPKB with other institutions?, and (3) What kind of problems did BPPKB get in handling cases of child and woman violence in Kendal District?. The results of the research show (1) the effort that has been done by BPPKB in handling cases of child and woman violence can be divided into two, prevention and handling after the happening of the case. As a prevention, BPPKB has conducted socialization activities with the material of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection and Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Then for the post-case handling, the victims will be given five services in the form of Reporting Service, Health Service, Advocacy Service, Rehabilitation Service by Shelter and lastly Service of Return and Social Reintegration. (2) Cooperation conducted by BPPKB with other institutions contained in the Decree of Regent of Kendal Number: 463/248/2012 then formed an Integrated Service Team on Handling of Violence Against Women Based on Gender and Child which then formed an organization of Center for Integrated Service of Handling of Violence of Women and Larasati Children (PPT - PKPA Larasati). (3) The problem faced by BPPKB is the lack of human resources and infrastructure facilities. The suggestions that can be given is the addition of the number of human resources officers in both the reporting service and medical services, increasing the intensity of socialization in various layers of society and maintaining cooperation relationship between BPPKB and various related agencies that work together.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: Aulya09binggo@gmail.com

How to cite (APA Style):

Last name, first name, & last name 2, first name 2. (Year). Title of manuscript. *Unnes Political Science Journal*

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara etimologi, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas (Gultom, 2012: 14).

Kekerasan biasanya dilakukan pada kaum yang lebih lemah oleh mereka yang lebih kuat. Hal ini bisa disebabkan kekuasaan atau kekuatan yang lebih besar atau lebih banyak dari lawan yang menerima kekerasan, biasanya yang menjadi pelaku adalah kaum laki-laki sedangkan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Kekerasan yang terjadi kepada anak dan perempuan sangat rawan. Disebut rawan karena kedudukan keduanya yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (children and women at risk) memiliki resiko besar mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang “economically disadvantaged” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); culturally disadvantaged” (anak dan perempuan di daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga broken home (keluarga yang retak) (Gultom, 2012: 2-3).

Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kendal terus meningkat sejak tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 ada sejumlah 91 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi. Kemudian naik sebanyak 13,5 % menjadi 104 kasus kekerasan pada tahun 2014. Naik lagi sebanyak 7,7 % menjadi 111 kasus di tahun berikutnya yaitu tahun 2015, 84 diantaranya menimpa anak-anak, sementara dewasa sebanyak 27 kasus. Perempuan sebanyak 84 kasus, sedangkan laki-laki sebanyak 30 kasus. Untuk tahun 2016, sampai pada bulan Juli kemarin, sudah ada 27 kasus yang tercatat oleh BPPKB dan keseluruhan korbannya adalah anak-anak. Jumlah ini, menurut kepala BPPKB

merupakan angka tertinggi bagi Kabupaten Kendal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah.

Jika dilihat dari deretan penambahan jumlah kasus dan sebab-sebab di atas, dalam mengatasi hal tersebut pemerintah, khususnya di Kabupaten Kendal, sudah semestinya menyediakan solusi seperti Perda maupun hukum yang kuat dalam menindak tegas kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sayangnya untuk Kabupaten Kendal sendiri belum ada Perda yang dikhususkan untuk kasus kekerasan anak dan perempuan. Pemerintah menyatakan masih menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum untuk menindak kasus tersebut. Di Indonesia, secara garis besar kedua UU tersebut memang menjadi induk hukum bagi penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tujuan dari hukum ini memberikan efek jera dan peringatan kepada pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan serta masyarakat lain agar tidak melakukan hal yang sama. Namun harapan itu seperti sangat sulit untuk diwujudkan karena penerapan hukumnya sendiri sangat lemah dan banyak celah yang bisa dilewati.

Agar kekerasan terhadap anak dan perempuan ini dapat dikurangi dan dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut, yaitu: faktor hukuman, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat atau lingkungan hukum diterapkan, dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut, yang terpenting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang paling utama adalah polisi sebagai Penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Lembaga Kemasyarakatan. Para penegak hukum dituntut keprofesionalitasnya untuk menghindari terjadinya malpraktik di bidang hukum sehingga menjadikan kecurangan atau ketidakadilan dalam mengatasi permasalahan tersebut (Gultom, 2012: 12).

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku mempresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat. Realitas pengalaman, perempuan didiskualifikasi sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Aparat, kebanyakan masih enggan menggunakan instrumen-instrumen hukum seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti UU Penghapusan KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hukum yang digunakan seringkali berkuat hanya pada KUHP dan KUHAP. Keengganan melakukan terobosan hukum, menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban (Gultom, 2012: 22).

BPPKB melaksanakan dua tahap penanggulangan yaitu pencegahan dan penanganan pasca terjadinya kasus. Pencegahan berupa sosialisasi di berbagai elemen masyarakat dengan bantuan bukan hanya lembaga-lembaga pemerintahan tapi juga organisasi kemasyarakatan. Sedangkan untuk penanganan pasca terjadinya kasus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 463/248/2012 maka dibentuklah sebuah Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak yang disebut PPT PKPA Larasati. Dalam surat keputusan tersebut tercantum lembaga-lembaga dan tugasnya masing-masing dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Kendal dan semuanya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Arikuntoro, 2006:209). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dalam menghadapi kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kendal.

Adapun fokus penelitian terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) Upaya apa saja yang sejauh ini telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. 2) Kerjasama antara BPPKB dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mereka mengatasi dan menanggulangi kasus kekerasan anak dan perempuan. Pihak yang dimaksudkan disini antara lain adalah perangkat desa, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan Institusi resmi dari pemerintah. Dan 3) hambatan yang dialami oleh BPPKB dalam prosesnya melakukan penanganan dan penanggulangan kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kendal.

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan” (Soemitro, 1988: 10). Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan Kabag Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak Kantor Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga Berencana. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan” (Soemitro 1988: 10). Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder ini berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2007:324). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data (Moleong, 2007:178). Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Validitas data berguna untuk menentukan valid atau tidak suatu data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan.

Dalam menangani kasus kekerasan terutama disini anak dan perempuan, perlu adanya kerjasama dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai lembaga untuk secara terpadu dan berjejaring dalam menangani

kasus kekerasan. Maka dari itu 11 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 463/642/2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Larasati (PPT PKPA Larasati).

Lembaga ini khusus bertugas dalam memberikan informasi, pendampingan, penanganan dan perlindungan dalam hal kekerasan anak dan perempuan. Berada di bawah UPPA Polres Kendal, Kabupaten Kendal telah mempunyai pusat informasi dan konsultasi anak dan keluarga yang melayani aspek kesehatan, hukum dan psikososial. Layanan ini dapat diakses via telepon atau komunikasi secara langsung. Mekanisme kerja lembaga perlindungan anak dan perempuan ini yaitu UPPA selalu melakukan koordinasi dengan Tim yang kemudian ditindak lanjuti kepada PPT PKPA Larasati Kabupaten Kendal. Dalam lembaga ini BPPKB sebagai sebuah badan yang dibentuk pemerintah melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait dalam memberikan lima pelayanan kepada korban kasus kekerasan anak dan perempuan.

Dijelaskan oleh Soekanto (2001: 268-269) bahwa peran adalah aspek yang dinamis. Melaksanakan peran berarti juga melaksanakan konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dalam hal ini kantor BPPKB memiliki kedudukan dalam penanggulangan kasus kekerasan anak dan perempuan. BPPKB adalah sebuah lembaga yang fokus bergerak pada permasalahan perempuan, anak dan keluarga. Bernaung di bawah pemerintah Kabupaten Kendal. Kasus-kasus yang ditangani oleh BPPKB salah satunya adalah mengenai kasus kekerasan anak dan perempuan. Konsekuensinya adalah bahwa BPPKB memiliki bertanggung jawab pada dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kendal.

Menurut data yang dimiliki oleh kantor BPPKB, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi sampai pada bulan November tahun 2016 adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pelecehan Seksual. Untuk kasus KDRT korban terbanyak adalah perempuan dewasa, sedangkan korban anak-anak lebih banyak pada kasus pelecehan seksual berupa persetubuhan. Rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten Kendal cakupannya fluktuatif atau sering berubah-ubah. Pada tahun 2011 KDRT yang terjadi sebanyak 111 kasus (0,05%) dari total rumah tangga sebanyak 276.878 dan kondisi terakhir tahun 2015 juga terjadi 111 kasus (0,04%) dari total 301.543 rumah tangga.

Upaya BPPKB dalam menanggulangi kasus kekerasan anak dan perempuan dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu pencegahan dan penanganan pasca terjadinya kasus. Pada tahap pencegahan BPPKB melakukan penyuluhan/sosialisasi yang menggandeng PKK Kecamatan, PIC Remaja, Organisasi Sosial Masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Materi sosialisasi yang diberikan adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan jenis-jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan tindakan penelantaran dan pengabaian terhadap anak. Dijelaskan pula tentang faktor penyebab tindak kekerasan seperti pergeseran nilai dan norma, kemajuan teknologi dan media sosial, kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua, serta ekonomi.

Sistem penanganan korban pasca terjadinya kasus dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu berjejaring dalam satu atap di Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Larasati (PPT PKPA Larasati) yang bekerja sama dengan berbagai badan di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, PPT PKPA Larasati memiliki lima bidang pelayanan. Pelayanan laporan dan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan advokasi, pelayanan rehabilitasi, pelayanan pemulangan atau reintegrasi sosial.

Pelayanan pelaporan dan pengaduan berpusat di kantor Sekretariat BPPKB yang menyediakan petugas dan ruang pelaporan yang nyaman. Namun BPPKB juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat, perangkat desa dan dinas-dinas lain dalam menerima laporan. Korban bisa datang sendiri atau dengan dampingan keluarga, perangkat desa ataupun pihak yang lain untuk melakukan pelaporan di kantor BPPKB. Pertama, korban maupun wakilnya akan melakukan proses administrasi pengaduan. Proses administrasi ini sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai informasi pada pelayanan berikutnya. Kedua, begitu proses administrasi selesai korban akan diminta menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya, dari keterangan ini nantinya BPPKB yang akan menentukan kebutuhan korban untuk langkah selanjutnya.

Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan mental dan fisik. Tidak semua korban kekerasan mengalami luka fisik, beberapa di antara mereka hanya

mengalami keterguncangan mental dengan skala yang berbeda-beda. Contoh pada sebagian besar korban KDRT yang ditangani BPPKN, mereka mengalami luka fisik juga guncangan mental sehingga memerlukan kedua bentuk pelayanan kesehatan tersebut. Korban akan mendapatkan pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Korban juga disediakan layanan rawat inap untuk memulihkan kondisi fisik korban. Pelayanan kesehatan mental atau psikis yang disediakan oleh PPT PKPA Larasati terbagi menjadi tiga bagian, yaitu psikologis, keagamaan dan sosial. Masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda, namun tetap akan berkaitan satu sama lain sesuai kebutuhan korban. Segala bentuk biaya yang diperlukan selama pelayanan medis menjadi tanggung jawab PPT PKPA Larasati sebagai pendamping korban. Selama proses itu berlangsung pihak PPT PKPA Larasati akan terus mendampingi untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan.

Pelayanan hukum atau advokasi yang diberikan PPT PKPA Larasati mencakup layanan konsultasi hukum, pendampingan selama proses peradilan hingga mencapai keputusan, pengacara serta jaminan keamanan oleh kepolisian. Pada saat proses pemeriksaan, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) milik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Kendal. Penyidik yang bertugas kebanyakan adalah Polwan, hal ini bertujuan agar korban tidak merasa malu dan tertekan saat menceritakan kronologis kejadian kepada pihak berwajib. Setelah mendengar semua kronologis kejadian, maka pihak kepolisian dan konsultan hukum akan mempertimbangkan jenis kasus yg dialami korban. Jika masih termasuk kasus yang ringan maka korban akan disarankan mengambil penyelesaian melalui jalur mediasi dan kekeluargaan, namun jika sudah termasuk kasus pidana maka kepolisian membantu dalam hal penyelidikan dan proses pengadilan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pihak PPT PKPA Larasati adalah pelayanan rehabilitasi. Pelayanan ini diberikan kepada setiap korban yang belum siap kembali ke rumah karena masih merasa kurang aman dan kurang percaya diri menghadapi orang lain di sekitarnya nanti. Untuk pelayanan satu ini, PPT PKPA Larasati bekerjasama dengan Panti Wira Adi Karya di Ungaran dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena di Magelang. PPT PKPA Larasati akan memberikan rujukan yang diberikan kepada Panti yang ditunjuk untuk kemudian menjadi rumah singgah sementara sampai korban siap kembali ke lingkungan masyarakat. Pelayanan yang diberikan selama korban mendapatkan rehabilitasi adalah psikolog, pengautan keagamaan dan beberapa pelatihan ketrampilan.

Selama berada di panti, keamanan dan kerahasiaan korban akan dijamin dengan baik. Pihak PPT PKPA Larasati juga akan terus berkoordinasi dengan pihak panti mengenai kondisi korban.

Tahap pelayanan yang terakhir yang diberikan adalah pemulangan dan reintegrasi sosial. Pihak PPT PKPA Larasati akan melakukan pengamatan kepada lingkungan dan keluarga tempat korban nantinya akan dikembalikan untuk memastikan layak dan sesuai dengan kebutuhan korban. Pemantauan masih akan dilakukan selama jangka waktu tertentu setelah korban kembali ke keluarganya untuk memastikan kondisi dan keadaan korban dengan baik. PPT PKPA Larasati menyediakan pemulihan ekonomi pasca kasus kekerasan dengan memberikan sejumlah dana dalam jangka waktu yang sama dengan waktu pengawasan demi memulihkan kembali kondisi ekonomi korban.

2. Sistem Kerjasama Antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Dengan Lembaga-Lembaga Terkait.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 463/248/2012 maka dibentuklah sebuah Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Larasati (PPT PKPA Larasati). Di dalam tim inilah BPPKB bekerjasama dengan berbagai lembaga di Kabupaten Kendal dalam hal penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.

Tim ini akan memiliki tugas sebagai berikut: 1) Menyusun program kerja; 2) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data, informasi, pelatihan, konsultasi dan advokasi; 3) Melakukan perlindungan dan pendampingan kepada para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi pelayanan medis, psikis, hukum, sosial dan spiritual serta solusi terbaik dan memberikan rasa aman bagi korban; 4) Membantu memecahkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender; 5) Mengembangkan kemitraan dan program kerja sama antar lembaga, organisasi perempuan dan masyarakat; 6) Menyediakan tempat pengaduan maupun kunjungan ke tempat korban, dan 7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kerjasama menurut Abdulsyani (1994) adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan

saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerjasama dibutuhkan dalam rangka pencapaian suatu tujuan bersama. Kerjasama akan dilakukan, karena kedua belah pihak atau lebih menyadari bisa mendapatkan keuntungan dari satu sama lain, memiliki satu tujuan yang sama, dan semakin memperkuat sebuah kedudukan yang sudah ada.

Pada layanan laporan dan pengaduan yang berguna untuk menerima dan memproses setiap laporan kekerasan sebelum mendapatkan penanganan berikutnya selain berada di Sekretariat Kantor BPPKB, PPT PKPA juga dibentuk dan bekerjasama dengan semua kantor kecamatan, organisasi masyarakat dan instansi-instansi di Kabupaten Kendal untuk menerima laporan darurat pertama sebelum akhirnya dilimpahkan ke pusat. Tujuannya untuk mempermudah proses pelaporan, sehingga tidak harus langsung jauh-jauh datang ke kantor BPPKB. Dengan melapor ke kantor kecamatan, maka pihak kecamatan akan melanjutkan laporan ke Kantor BPPKB. Ini akan membantu BPPKB menjangkau setiap kasus yang tidak bisa langsung dijangkau oleh kantor BPPKB.

Pada layanan kesehatan, BPPKB bekerjasama dengan tiga rumah sakit di Kabupaten Kendal yaitu, Rumah Sakit Islam (RSI) Weleri, RSUD dr. Soewondo Kendal, RS Baitul Hikmah Gemuh dan RS Darul Istiqomah Kaliwungu. Tujuan kerjasama ini adalah agar korban kekerasan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dengan mudah. Fasilitas tersebut berupa pemeriksaan menyeluruh, rawat inap/rawat jalan, psikiater dan visum.

Selanjutnya untuk pelayanan advokasi BPPKB bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk konsultasi hukum dan pendampingan selama masa peradilan. Kemudian Polres Kabupaten Kendal untuk pelaporan, penyelidikan kasus, perlindungan dan pengawasan. Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Kabupaten Kendal untuk penuntutan tersangka, pemeriksaan korban dan keputusan hukuman. Sedangkan untuk pelayanan Rehabilitasi, BPPKB masih harus bekerjasama dengan dua panti asuhan yang berada cukup jauh yaitu Panti Rehabilitasi Sosial Antasema Magelang dan Panti Rehabilitasi Sosial Wira Adi Karya Semarang.

Sedangkan untuk pelayanan Rehabilitasi, BPPKB bekerjasama dengan dua panti di luar Kabupaten Kendal yaitu Panti Rehabilitasi Sosial Antasema Magelang dan Panti Rehabilitasi Sosial Wira Adi Karya Semarang. Hal ini dikarenakan belum ada panti rehabilitasi khusus yang ada di Kabupaten Kendal

Terakhir, pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, BPPKB menggandeng Dinas Pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan berupa beasiswa sekolah, dispensasi bagi korban pelajar, dan penyediaan Sekolah Ramah Anak. Kemudian untuk korban kekerasan yang merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia, BPPKB bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk untuk pemulangan dan perlindungan TKI/TKW bermasalah. Dinas Sosial yang bekerja sama dalam hal pengasuhan alternatif (termasuk adopsi) bagi korban anak-anak yang sudah tidak bisa dikembalikan ke keluarganya, bantuan dan usaha disertai dengan pelatihan ketrampilan dan terakhir untuk tujuan monitoring oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

3. Hambatan Yang Dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

Hambatan yang dihadapi BPPKB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal berupa kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Sedangkan untuk hambatan eksternal berasal dari masyarakat. Persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan persoalan sarana prasarana dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah korban dengan jumlah SDM yang tersedia untuk mendampingi setiap korban. Terkadang pihak BPPKB harus memilah kasus-kasus tersebut untuk ditangani terlebih dahulu.

Permasalahan SDM juga menyangkut pada pelayanan medis. Untuk psikiater misalnya, dalam satu hari seorang psikiater tidak bisa memberikan konseling pada lebih dari dua orang dikarenakan konsentrasi masalah akan lebih lemah jika harus menangani lebih dari dua pasien per hari. Belum lagi, psikiater yang digunakan juga bekerja melayani pasien-pasien lain di rumah sakit.

Kemudian untuk masalah sarana dan prasarana memang masih menjadi salah satu faktor penghambat bagi kantor BPPKB dalam melaksanakan upayanya mengatasi kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kendal. Keterbatasan ruang konsultasi, alat transportasi dan buku-buku sebagai literatur masih banyak merepotkan petugas BPPKB. Dan sampai saat ini Kabupaten Kendal sendiri masih belum memiliki shelter atau panti sendiri yang digunakan untuk rehabilitasi. Korban masih perlu jauh-jauh dititipkan di Panti Wira Adi Karya Ungaran dan Panti Antasena Magelang.

Hambatan berikutnya adalah kesejahteraan sosial yang masih termasuk dalam kategori menengah ke bawah untuk sebagian masyarakat Kabupaten Kendal. Permasalahan

kesejahteraan sosial ini nantinya akan berhubungan dengan pendidikan anak serta jumlah penduduk yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebagian besar korban maupun pelaku yang masih berusia anak-anak adalah mereka yang berasal dari keluarga bercerai, putus sekolah ataupun kurang perhatian dari keluarga disebabkan orang tuanya bekerja sebagai TKI. Sedangkan untuk kasus KDRT dengan korban perempuan, permasalahan ekonomi dalam keluarga menyebabkan sang suami melakukan tindak kekerasan. Kasus kekerasan juga tidak luput menimpa pekerja TKI selama mereka bekerja di luar negeri. Selain kesejahteraan, beberapa kasus kekerasan tidak sampai kepada BPPKB karena korban sendiri enggan melaporkan kasusnya. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terutama jika berupa kekerasan seksual biasa dianggap sebagai hal yang memalukan yang tidak seharusnya disebarluaskan. Korban menolak melapor karena takut kasusnya tersebar luas diluar keluarganya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya penanggulangan yang dilakukan BPPKB dalam menangani kasus kekerasan anak dan perempuan dilakukan dalam 5 tahapan pelayanan, yaitu (1) Pelayanan pelaporan yang dilakukan di Sekretariat Kantor BPPKB, (2) Pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, (3) Pelayanan advokasi/hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, (4) Pelayanan rehabilitasi oleh Panti Wira Adi Karya di Ungaran dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena di Magelang dan terakhir (5) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kependudukan. Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berperan sebagai perantara dalam penyelesaian kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kendal. BPPKB juga berperan dalam pencegahan terjadinya kasus kekerasan anak dan perempuan dengan melalui sosialisasi yang dilakukan berkala di dalam masyarakat, sekolah dan lembaga – lembaga di Kabupaten Kendal.

BPPKB bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan di Kabupaten Kendal dalam penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan. Kerja sama ini kemudian membentuk PPT PKPA sebagai sebuah organisasi satu atap yang bertugas dalam hal menangani kasus kekerasan anak dan perempuan. Segala biaya yang diperlukan selama proses penanganan akan ditanggung oleh APBD Kabupaten Kendal dan Jamkesmas.

Hambatan yang yang dialami oleh BPPKB dalam penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan yaitu meliputi: a) Faktor internal, diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas maupun tenaga medis, belum tersedianya rumah aman (shelter) atau panti rehabilitasi di dalam kota, terbatasnya buku-buku sebagai literatur, dan terbatasnya kendaraan sebagai sarana mobilitas. Dan b) Faktor eksternal berasal dari kesehjahteraan sosial masyarakat yang masih kurang. Jenis kekerasan yang ditangani oleh BPPKB yaitu meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, penelantaran, dan human trafficking. Namun dari beberapa kasus tersebut, kasus yang paling banyak ditangani adalah KDRT, penganiayaan dan pelecehan seksual. Sebagian besar faktor penyebabnya adalah tingkat ekonomi yang rendah sehingga membuat anak dan perempuan rawan baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus kekerasan. Selain itu juga ada keengganan korban untuk melaporkan dikarenakan malu jika kasusnya harus terdengar oleh pihak lain selain diri sendiri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikuntoro, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gultom, Maidin. (2012). *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hidayat, Edi. Surur, Miftahus (Editor). *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*. Jakarta: Desantara Utama
- Moleong, Lexy J.(2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, Majda El. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Samapai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*
- Nurdin, Fadhil. (1990). *Pengantar Study Kesejahteraan Sosial*. Bandung: ANGKASA
- Rony, Hanitijo Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia: Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES

- Suaedy, Ahmad (Editor). Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. (1994). Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.